



PUTUSAN

Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Mei 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; sebagai Pemohon;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 September 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 06 April 2008, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten, Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 07 April 2008;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan Sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;

3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx anak ke-1, lahir di Tangerang, 25 Januari 2009, Pendidikan Terakhir SLTP, diasuh oleh Termohon selaku Ibu Kandung;

3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx anak ke-2, lahir di Tangerang, 29 Juli 2011, Pendidikan Terakhir SLTP, diasuh oleh Termohon selaku Ibu Kandung;

3.3. xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, xxxxxxxxxxxxxxxx anak ke-3, lahir di Tangerang selatan, 12 Mei 2022, Pendidikan Terakhir Belum Sekolah, diasuh oleh Termohon selaku Ibu Kandung;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak Pertengahan 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan:

4.1. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon atas nasehat Pemohon sehingga Termohon tidak menghargai Pemohon

4.2. Termohon suka mengeluh terhadap keuangan yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan nafkah sebesar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus rupiah) di luar biaya kebutuhan rumah tangga lainnya seperti listrik, internet;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Termohon mempunyai sifat cemburuan yang berlebihan yakni Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan orang lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan **Januari 2023** Pemohon meninggalkan Termohon dan Pemohon hidup mengontrak seorang diri sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2.** Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3.** Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moch Ichwan Ridwan, S.H., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Desember 2023, namun tidak berhasil untuk rukun kembali, laporan mediator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sampai Selasa tanggal 05 Desember 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak di ruangan mediasi Pengadilan Agama Tigaraksa.
2. Bahwa kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk rukun, karena pihak Pemohon tetap pada pendiriannya tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan pihak Termohon, sedangkan pihak Termohon masih ingin mempertahankan perkawinannya.

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan tuntutan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa benar Termohon sudah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 06 April 2008, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 07 April 2008.
3. Bahwa benar setelah perkawinan tersebut Termohon dengan Pemohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, mulai tahun 2011.



4. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Termohon dengan Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak.

a. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, anak ke-1, lahir di Tangerang, 25 Januari 2009, Pendidikan Terakhir SLTP, diasuh oleh Termohon selaku Ibu Kandung.

b. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, anak ke-2, lahir di Tangerang 29 Juli 2011, Pendidikan Terakhir SLTP, diasuh oleh Termohon selaku Ibu Kandung.

c. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, anak ke-2, lahir di Tangerang Selatan, 12 Mei 2022, Pendidikan Terakhir Belum Sekolah, diasuh oleh Termohon selaku Ibu Kandung.

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4, karena tidak benar sejak pertengahan tahun 2020 keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pada tahun 2020 sedang ada pandemik covid-19 sehingga Pemohon lebih sering di rumah dan apabila ada pertengkaran, itu hanya salah paham dan dapat diselesaikan. Selain itu pada tahun 2021 keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam puncak keharmonisan, ditambah kabar gembira pada pertengahan tahun 2021 Termohon dinyatakan hamil anak ke-3 dan Pemohon merasa gembira mendengar kabar tersebut.

6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.1, karena Termohon selalu taat dan patuh terhadap Pemohon selama masa perkawinan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

6.1 . Pada awal perkawinan, yaitu tepatnya seminggu setelah nikah Pemohon meminta kepada Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berlatam di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang. Terhadap permohonan Pemohon, Termohon selaku istri patuh dan kami tinggal selama 1 (satu) tahun di rumah orang tua

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Pemohon sejak 2008 sampai dengan 2010. Pada tahun 2009 akhirnya Pemohon dan Termohon membeli sebuah rumah yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Rumah itu sampai sekarang ditinggali oleh Termohon dan anak-anak. Rumah tersebut dibeli dengan harga Rp. 198.108.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah seratus delapan ribu rupiah) secara kredit, dengan Uang Muka dan biaya-biaya sebesar Rp. 86.264.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari Pemohon dan orang tua Termohon sebesar Rp. 79.153.000 (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) atau setara dengan 262 Gram Logam Mulia Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 125.700.000,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan secara kredit melalui bank BNI dengan Nomor Perjanjian No. JKK/061/2009/286. Dalam perjalanannya telah dilakukan beberapa kali renovasi rumah yaitu pada tahun 2009 dan terakhir pada tahun 2022. Selama renovasi pertama tahun 2009, biaya renovasi dibantu oleh orang tua Termohon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setara dengan 647 Gram Logam Mulia. Selain itu setiap renovasi, orang tua Termohon selalu mengawasi proses renovasi rumah tersebut.

6.2 . Pada saat menikah termohon berstatus sebagai pegawai di salah satu Bank Swasta. Pada usia pernikahan 2 tahun, yaitu tepatnya pada tahun 2010, Pemohon meminta kepada Termohon untuk berhenti bekerja dengan alasan supaya fokus untuk mengurus keluarga dan supaya fokus merawat anak kami. Saat itupun Termohon mengikuti permintaan Pemohon untuk berhenti bekerja sebagai bukti kepatuhan dan ketaatan Termohon kepada suami.

6.3 . Selama pernikahan kami, Termohon melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak sendiri, tidak memakai jasa

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



asisten rumah tangga karena Pemohon tidak suka ada orang lain di rumah. Atas permintaan Pemohon inipun Termohon juga patuh untuk tidak memakai jasa asisten rumah dan tangga dan Termohon kerjakan semua sendiri baik pekerjaan rumah tangga dan merawat anak-anak kami.

6.4 . Apabila Termohon ingin bertemu teman-teman untuk silaturahmi, Termohon selalu bertanya kepada Pemohon apakah diijinkan, jika tidak diijinkan Termohon juga patuh dan tidak berangkat bertemu teman-teman.

6.5 . Selama masa perkawinan, Termohon hanya di rumah saja mengurus rumah tangga dan keluarga, jarang sekali keluar rumah, jika harus keluar rumah hanya untuk keperluan mengantar dan menjemput anak-anak ke sekolah, mengurus urusan sekolah anak-anak atau jikalau keluar rumah selain keperluan anak selalu bersama dengan Pemohon.

6.6 . Sejak Pemohon tidak pernah pulang ke rumah yaitu pada Bulan Maret 2023, Pemohon beberapa kali datang ke rumah bahkan menginap di rumah, Pemohon selalu membawa baju kotor dan Termohon selaku istri yang patuh masih mencuci dan menyetrikanya, jika sudah rapi disetrika. Selain itu Termohon masih menyiapkan makanan kesukaannya.

6.7 . Setelah Pemohon tidak pulang sejak Mei 2023, Pemohon masih menghubungi Termohon setiap ada keperluan, seperti mencari kunci cadangan motor, meminta dokumen, dan lain sebagainya Termohon masih melakukan permintaan Pemohon sebagai bukti kepatuhan sebagai istri. Termohon masih memberikan informasi kepada Pemohon terkait perkembangan sekolan anak-anak. Setiap kali jadwal pengambilan raport Pemohon selalu tidak bisa mengambil raport dengan alasan pekerjaan, dan Termohon selalu yang mengambil raport anak-anak. Pada awal bulan Agustus 2023, saat pihak sekolah memanggil kami selaku orang tua anak

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



pertama kami karena pemasalahan anak pertama kami di sekolah, Termohon menanyakan kepada Pemohon untuk mewakili menghadap pihak sekolah karena Termohon tidak bisa meninggalkan anak ketiga kami yang masih bayi, Pemohon mengatakan tidak bisa karena alasan pekerjaan, Termohon pun akhirnya datang ke sekolah anak kami yang pertama dan anak ketiga yang masih bayi terpaksa Termohon titipkan ke tetangga.

6.8 . Selama ini Termohon selalu sendiri yang mengurus urusan sekolah baik harus ke sekolah maupun mengajarkan pelajaran anak-anak kami, Pemohon tidak pernah ikut mengajarkan anak-anak.

6.9 . Selama ini kalau Pemohon ada perlu saya diminta untuk menemani, saya selalu temani Pemohon, bahkan belum lama setelah lahiran Caesar anak ketiga kami, Termohon tetap menemani Pemohon.

7. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.2 terkait keluhan Termohon terhadap keuangan yang diberikan Pemohon. Termohon selalu menerima berapapun uang yang diberikan oleh Pemohon untuk kebutuhan pengeluaran keluarga. Adapun penjelasan yang dapat Termohon berikan adalah sebagai berikut:

7.1. Pada awal perkawinan, Pemohon masih berstatus sebagai karyawan tidak tetap pada sebuah perusahaan swasta. Pemohon selalu terbuka kepada Termohon perihal penghasilan yang didapat Termohon. Pada awal Perkawinan, Pemohon tidak memberikan uang belanja bulanan selama Termohon masih bekerja, uang bulanan baru diberikan sebesar Rp. 1.500.000,-. Setiap bulannya sejak Termohon berhenti bekerja yaitu pada tahun 2010. Sejak Pemohon sudah menjadi karyawan tetap yaitu kurang lebih pada tahun 2012, Pemohon tidak pernah terbuka kepada Termohon terkait penghasilannya ataupun bonus di luar penghasilan bulanan dan sampai saat ini Termohon tidak pernah tahu pasti berapa gaji

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon setiap bulannya termasuk berupa bonus yang selalu Pemohon terima.

7.2 . Mengenai nafkah yang diberikan kepada Termohon, sejak tahun 2012 diberikan sebesar Rp. 3.200.000,- setiap bulannya, meliputi uang belanja kebutuhan rumah tangga, kebutuhan rumah, uang bulanan sekolah anak pertama dan anak kedua, biaya transport dan uang jajan anak kedua dan kebutuhan lainnya, di luar biaya listrik dan internet yang dibayarkan sendiri oleh Pemohon. Sejak Bulan Mei 2021 uang bulanan tersebut naik menjadi Rp. 3.700.000,- setiap bulannya sampai saat ini dengan kondisi anak kami sudah 3 (tiga) orang. Jika selama ini terdapat kekurangan atau ada kebutuhan lain yang mendesak, Termohon sering mendiskusikannya kepada Pemohon kalau uang bulanan yang diberikan selama ini kurang karena naiknya harga-harga kebutuhan rumah tangga, biaya transport, maupun kebutuhan anak ketiga kami yang masih bayi. Pemohon menjawab harus cukup dengan uang yang diberikan tersebut bagaimanapun caranya. Atas jawaban Pemohon tersebut, Termohon menerimanya dan berusaha mencari sampingan dengan berjualan online dan terkadang meminjam ke orang tua Termohon untuk menutupi kekurangan tersebut. Termohon kadang meminta kepada Pemohon kekurangannya dan kadang diberikan namun pada bulan berikutnya uang bulanan tersebut dipotong sejumlah kekurangan yang diberikan di bulan sebelumnya dan dianggap sebagai utang. Selama ini Termohon dibantu oleh orang tua Termohon, apalagi semenjak Pemohon sudah tidak tinggal di rumah apabila terdapat kekurangan termasuk jika peralatan rumah rusak seperti mesin cuci atau mesin air, kekurangan tersebut dibantu oleh orang tua dan keluarga besar Termohon untuk tambahan.

7.3 . Selama ini uang yang diberikan hanya untuk kebutuhan pengeluaran rumah tangga, Termohon sendiri sebagai istri sah tidak

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



pernah mendapatkan nafkah istri, bahkan untuk kebutuhan Termohon pribadi Termohon tidak pernah minta dibelikan apa-apa dan hanya kadang-kadang saja Termohon minta dibelikan baju kepada Pemohon. Selama ini Termohon membeli sendiri kebutuhan pribadi dari keuntungan berjualan online atau dibelikan oleh orang tua Termohon. Selama masa pernikahan Emas yang dipunyai Termohon, hanya dapat dari mas kawin saja dan itu juga sebagian kalung dijual untuk menambah keperluan renovasi rumah kami pada awal kami membeli rumah.

7.4 . Termohon tidak mengetahui secara pasti berapa gaji Pemohon. Termohon baru mengetahui kisaran gaji Pemohon pada saat sidang mediasi pertama yaitu pada tanggal 5 Desember 2023, itupun hanya dari perkataan Pemohon secara lisan saat ditanya hakim mediasi, tidak pernah ditunjukkan bukti gaji ataupun rekening koran tabungannya. Setiap tahun Pemohon selalu mendapatkan bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), uang lembur pada saat hari raya, namun hal tersebut hanya Pemohon informasikan secara lisan dan berapa jumlahnya juga tidak pernah diinformasikan. Atas hal tersebut, Termohon tidak pernah diberikan tambahan uang belanja bulanan, uang tambahan yang diberikan tetap dianggap utang dan dipotong untuk bulan berikutnya, kadang sesekali Termohon dibelikan barang seperti pakaian atau sepatu atau diajak liburan ke Bandung di rumah adik kandung Pemohon, sedangkan Pemohon membeli aksesoris mobil seperti velg mobil dan lain-lainnya sampai jutaan rupiah tanpa berdiskusi dengan Termohon.

7.5 . Hal ini diperparah sejak Pemohon meninggalkan rumah yaitu sejak Mei 2023. Sejak pergi dari rumah apabila ada kerusakan di rumah seperti mesin air, Termohon sudah meminta Pemohon untuk mencari tukang yang bisa memperbaikinya dan biayanya bahkan Termohon menawarkan untuk berbagi biaya walaupun dengan kondisi Termohon tidak memiliki penghasilan tetap. Atas hal

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



tersebut, Pemohon meminta *sharing cost* atas biaya yang timbul akibat kerusakan mesin air, dengan terpaksa Termohon meminta bantuan orang tua termohon untuk membayar setengah biaya perbaikan mesin air tersebut. Selain itu mesin cuci di rumah rusak dan sudah beberapa kali Termohon minta tolong ke Pemohon untuk memperbaikinya karena Termohon merasa sulit jika harus mencuci dengan tangan sekaligus menjaga anak kami yang masih bayi. Namun hal ini tidak ditanggapi Pemohon, dan akhirnya Termohon berinisiatif untuk meminjam uang orang tua Termohon untuk memperbaikinya. Dan semenjak itu juga apabila biaya Listrik naik, Pemohon selalu marah-marah dan menyuruh Termohon membayarnya karena Pemohon merasa tidak memakainya selama ini.

8. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.3 terkait cemburu yang berlebihan itu tidak benar, selama ini Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk pergi atau berkegiatan dengan teman-temannya dan teman kantornya. Pemohon sering pergi dengan alasan acara kantor Termohon juga tidak pernah melarangnya dan bahkan mendukungnya, bahkan seringkali Pemohon pergi tanpa pamit. Sedangkan jika Termohon ingin pergi untuk reuni dengan teman-teman, Pemohon pernah tidak memberi ijin sehingga Pemohon tidak jadi pergi. Pemohon tidak pernah terbuka soal pergaulannya dan sampai-sampai handphone dikunci agar saya tidak membaca pesan yang masuk. Atas kejadian tersebut Termohon pun menerimanya dan tidak pernah protes.

Pada awal bulan November 2022 Pemohon sering kali berangkat subuh sekitar jam 05.30 WIB pagi dan pulang larut malam sampai jam 22.00 WIB. Dalam satu minggu Pemohon mendapat libur 1 (satu) hari dan sering kali tiba-tiba sore hari pada hari liburnya pergi tanpa pamit dan sering juga tiba-tiba pergi ke luar kota tanpa bilang, baru bilang

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



siangnya bahwa beliau tidak pulang karena ada tugas ke kantor. Padahal Termohon berharap hari libur tersebut dapat dimanfaatkan untuk berkumpul dengan keluarga atau bermain dengan anak-anaknya. Sejak saat itu Pemohon juga seringkali mengunci mobilnya dan membawa kuncinya di dalam tas termohon yang dibawa kemanapun Pemohon pergi. Anak pertama kami juga menyadari terhadap perubahan sikap Pemohon tersebut. Termohon sebagai istri tentu khawatir karena suami sering kali tidak ada kabar sehingga dengan alasan ini menanyakan kepada Pemohon, namun Pemohon selalu menjawabnya dengan perkataan ketus, baik dijawab secara langsung maupun melalui pesan *whatsapp* selalu mengatakan alasannya karena bekerja dan tidak ada waktu lagi untuk keluarga. Pertanyaan Termohon kepada Pemohon masih dalam batas kewajaran pertanyaan seputar kekhawatiran istri terhadap suaminya.

9. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5 terkait Pemohon menderita lahir batin. Akibat perubahan sikap Pemohon seperti pada point 8 tersebut, Termohon sebagai istri sah hanya menanyakan secara baik-baik kepada Pemohon alasan perubahan sikapnya terhadap Termohon dan anak-anak tidak lain untuk mendapatkan solusi perbaikan hubungan keluarga ke depannya, tetapi jawaban Pemohon menjawab dengan nada ketus dan malah bertanya balik kepada Termohon tentang keinginan Termohon. Termohon hanya meminta sebagian waktunya Pemohon untuk keluarga dan saling memberikan informasi jika pergi atau tugas keluar kota supaya Termohon sebagai istri tenang dan tidak khawatir karena tidak mengetahui keberadaan suaminya. Sejak saat itu Pemohon membatasi komunikasi dengan Termohon bahkan dengan anak-anak intensitas komunikasinya semakin berkurang.

Termohon tidak pernah bercerita kepada siapa pun bahkan kepada kedua orang tua Termohon terkait semua kehidupan keluarga kami.

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Pada akhirnya ibu kandung Pemohon mulai curiga jika ada masalah dalam keluarga kami, dan akhirnya pada Desember 2022, Termohon pun menceritakan kepada Ibu kandung Pemohon tentang perubahan sikap Pemohon kepada Termohon dengan maksud meminta bantuan supaya bisa membantu mencari solusi untuk kebaikan keluarga kami karena Termohon sendiri sudah berusaha berkomunikasi dengan Pemohon tapi tidak mendapatkan titik temu. Pada akhirnya Ibu kandung Pemohon menasihati Pemohon untuk memperbaiki hubungan keluarga kami. Hal ini yang membuat Pemohon marah besar menuduh Termohon mengadu kepada Ibu kandung Pemohon, dan pada saat itu juga Pemohon mengatakan kepada Termohon untuk hidup masing-masing secara terpisah dan ingin menjual rumah kami yang di Serpong dan membagi dua dan menyuruh Termohon membeli rumah di tempat lain. Termohon keberatan menjual rumah tersebut karena rumah tersebut dibeli dan dibangun atas campur tangan orang tua Termohon dan ada hasil jerih payah Termohon selama kerja serta merupakan hasil perjuangan kami dari nol dan untuk masa depan anak-anak.

Tidak lama setelah pertengkaran itu Pemohon pada saat menjemput anak yang kedua, mengatakan kepada anak kedua kalau orang tuanya sudah tidak bersama-sama lagi dan menanyakan kepada anak kedua mau ikut siapa papah atau mamah. Termohon mengetahui ini dari cerita anak kedua dan anak kedua mengatakan mamah jangan bersedih terhadap ucapan papahnya, jujur saat itu Termohon kaget dan kecewa Pemohon mengatakan hal itu kepada anak kedua kami tanpa mengatakan apa-apa kepada Termohon sebelumnya. Menurut Termohon, perkataan Pemohon seperti itu kepada anak kedua kami secara langsung ataupun tidak langsung mengganggu psikologi anak kami yang kebetulan pada saat itu anak kami sedang dalam masa ujian akhir dan kelulusan Sekolah Dasar. Termohon menanyakan

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



salah Termohon apa hingga Pemohon berubah seperti itu dan pergi meninggalkan keluarga, apa tidak biasa diperbaiki lagi, padahal Termohon sudah memohon agar masalah antara kami tidak sampai ke anak-anak.

Bahwa Pemohon merasa menderita lahir bathin, itu tidak benar sama sekali, justru yang menderita lahir batin adalah Termohon dan anak-anak. Termohon meninggalkan pekerjaan, mengurus rumah tangga sendiri tanpa dibantu oleh siapapun, mengurus semua urusan sekolah anak-anak, apalagi jika anak-anak sedang sakit, Termohon sering begadang sehari-hari mengurus anak-anak yang sedang sakit tanpa dibantu siapapun, dan Termohon yang memberi motivasi kepada anak-anak apalagi saat itu anak yang kedua mau menghadapi ujian dan akan pentas di perpisahannya sedangkan hati Termohon sedang menderita tapi tetap harus menyemangati dan mengajari anak-anak dan mengurus mereka, menerima pemberian kebutuhan rumah tangga berapapun yang diberikan Pemohon tanpa protes sedikitpun, tidak pernah menanyakan gaji Pemohon dan tidak pernah meminta nafkah istri selama pernikahan, tidak pernah diijinkan pergi bertemu teman-teman Termohon, dan akhir-akhir ini tidak pernah direspon jika bertanya seputar keberadaan Pemohon. Termohon juga harus memberikan penjelasan terhadap pernyataan Pemohon seperti tersebut di atas dan perubahan sikap dan atau perbuatan yang sangat drastis terhadap anak-anak. Atas hal tersebut di atas Termohon dan anak-anak disakiti baik lahir maupun bathin, bahkan secara psikis.

10. Selama masa perkawinan, Termohon dengan sabar dan mematuhi Pemohon bahwa harta kekayaan yang dikumpulkan bersama selama ini adalah untuk keluarga. Adapun harta tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- a. 1. (satu) unit Rumah yang beralamat di Paradise Serpong City Blok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (tahun pembelian 2009).
- b. 1. (satu) unit Rumah yang beralamat di Perumahan Bali Resort Blok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jawa Barat, Indonesia (tahun pembelian 2019).
- c. 1. (satu) unit Kendaraan Roda Empat Suzuki Ignis GX M/T Tahun Produksi 2017 (Tahun pembelian 2021).
- d. 2 (dua) unit Kendaraan Roda Dua, yaitu Yamaha Scorpio dan Honda Genio.

11. Atas kejadian seperti kronologis tersebut di atas, Termohon masih membuka kesempatan agar keluarga ini kembali utuh walaupun Pemohon bersikeras untuk berpisah. Namun jika memang diputuskan untuk berpisah bagaimana dengan nasib anak-anak, tempat tinggal, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya hidup, transportasi dengan mempertimbangkan point-point seperti tersebut di atas.

Maka berdasarkan uraian di atas, Apabila Pemohon masih bersikeras untuk melanjutkan proses perceraian, Termohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memberi keputusan terkait hal-hal sebagai berikut:

- 1 . Termohon meminta hak asuh ketiga anak kami diserahkan kepada Termohon. Selama Pemohon tidak tinggal di rumah beliau sudah jarang untuk bertemu dengan anak-anak bahkan menanyakan kabar anak-anak saja tidak pernah terutama anak yang ketiga, tidak mendapat figur dan kasih sayang dari papahnya, Pemohon kalau ke rumah paling lama hanya 30 menit dan anak yang bayi hanya digendong 1 menit kadang tidak digendong sama sekali. Bahkan pada saat mediasi yang bayi menangis beliau tidak ada inisiatifnya untuk menggendongnya atau menyapanya begitu selesai mediasi beliau langsung pergi begitu saja.
- 2 . Termohon mengajukan uang nafkah anak yang masing-masing Rp. 3.000.000,- peranak jadi total nya untuk ketiga anak sebesar

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Rp.9.000.000,- perbulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Biaya pendidikan menyesuaikan dengan kebutuhan di jenjang pendidikan anak.

3 . Termohon mengajukan Nafkah Iddah sebesar Rp.30.000.000,- yang dibagi ke dalam 3 (tiga) bulan sebesar Rp.10.000.000,- perbulan

4 . Termohon mengajukan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,-.

5 . Termohon meminta hak kepemilikan atas Rumah yang beralamat di Paradise Serpong xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dipindahkan kepada Termohon dan anak-anak, dengan alasan untuk mendapatkan kepastian tempat tinggal bagi Termohon dan anak-anak.

6 . Termohon meminta sarana transportasi yang memadai atau kendaraan untuk kebutuhan mobilisasi Termohon dan ketiga anak yang sudah beranjak dewasa.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan repliknya hanya tetap dengan permohonannya. Adapun mengenai tuntutan Termohon, sudah ada perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak sepakat hak asuh anak untuk ketiga anak diberikan kepada pihak kedua (Termohon) yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa Pihak Pertama (Pemohon) masih akan menafkahi dan membiayai sekolah serta keperluan lainnya untuk ketiga anak tersebut, nafkah yang diberikan sebesar Rp 6.000.000,0 (enam juta rupiah) setiap bulannya, jumlah tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan.
3. Kedua belah pihak sepakat bahwa pihak pertama (Pemohon) memberikan nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayarkan selama tiga bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan nafkah mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada pihak kedua.

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxatas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 07 April 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2008 di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (Tiga) Orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2022 menurut cerita Pemohon rumah tangganya tidak harmonis lagi sering cekcok karena Termohon cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 6 bulan yang lalu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, secara terpisah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2008 di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (Tiga) Orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2022 menurut cerita Pemohon rumah tangganya tidak harmonis lagi sering cekcok karena masalah nafkah dan Termohon cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya awal tahun 2023 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti seorang saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon, Termohon adalah istri Pemohon yang menikah tahun 2008 di Kecamatan Larangan,

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Kota Tangerang, Provinsi Banten;

- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikarunia 3 (Tiga) Orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, tetapi kira-kira 10 bulan yang lalu Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, penyebabnya saksi tidak mengetahui, menurut cerita Termohon karena masalah ekonomi karena Pemohon terlalu sedikit memberi nafkah dibandingkan dengan penghasilan Pemohon, Pemohon hanya memberi nafkah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sementara penghasilannya ketika itu sekitar 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan jawaban dan tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Mei 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon, merasa tidak cukup nafkah dan cemburu yang berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dengan Pemohon. Penyebabnya adalah karena Pemohon semenjak menjadi karyawan tetap pada tempat dia bekerja tidak terbuka lagi masalah keuangan dan hubungannya dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibantah oleh Termohon, namun menurut majelis hal ini tidak perlu dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang majelis ambil alih menjadi pendapat majelis yang menyatakan: Bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Termohon juga telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap pos (nazegele) dan isinya berhubungan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1887 dan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tentang BEA Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon mempunyai dasar hukum, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah Pembantu rumah tangga Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan keterangannya berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, saling bersesuaian dan berhubungan dengan pokok perkara, maka

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan telah berpisah rumah selama 10 bulan dan telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Termohon adalah kakak ipar Termohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan keterangannya berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara, maka keterangan seorang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi Termohon tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa antara Termohon dan Pemohon dan telah berpisah rumah selama 10 bulan dan telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 April 2008 di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (Tiga) Orang anak;
- Bahwa antara Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon selama 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat *Arrum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ظُلُمَةٍ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* antara Pemohon dan Termohon seperti dambaan yang digambarkan dalam *Alquran* Surat *Arrum* ayat 21 diatas;

2. Al-quran surat *Annisak* ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana..

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berselisih/bertengkar secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, maka terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai semata-mata mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, karena boleh jadi setelah bercerai, keduanya melakukan introspeksi diri dan merobah pola pikir, sehingga berpeluang menemukan suasana hidup yang lebih tenang dan tenteram membangun kehidupan yang lebih baik bagi

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



masa depannya, sebagaimana gambaran dalam surat *Annisak* tersebut di atas;

3. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَوَّلَاطًا قَى فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Temohon, maka keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dalam kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas sudah sejalan dengan surat *Albaqarah* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Nomor 38/K/AG/1990 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yang menyatakan alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya percekcoan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



3. Nomor 174/K/AG/1994 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yang menyatakan bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, maka alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula adalah Termohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, dan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi semula adalah Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena sudah ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 03 Februari 2024 mengenai tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tegugat untuk melaksanakan perdamaian tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan perkara aquo;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh 3 orang anak yang bernama xxx
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 *Hijriah* oleh Drs. H. Martias sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Aminudin, M.H dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Martias

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. M. Aminudin, M.H

Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 75.000,-
- Panggilan : Rp 925.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 1.070.000,-

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 5828/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)